

# LEGALISASI PERKAWINAN BAWAH TANGAN MELALUI ISBAT NIKAH PADA DESA PRINGGOWIRAWAN KECAMATAN SUMBERBARU KABUPATEN JEMBER

**Uswatun Hasanah**

Universitas PGRI Argopuro (UNIPAR) Jember

[Uswatunhasanah123@gmail.com](mailto:Uswatunhasanah123@gmail.com)

**\*)Helda Mega Maya C. P.**

Universitas PGRI Argopuro (UNIPAR) Jember

\*) Corresponding author: [Heldamega07@gmail.com](mailto:Heldamega07@gmail.com)

## **Abstract**

*Underhanded marriage is a marriage that is carried out based on religious provisions only. In the provisions of Law No. 1 of 1974 Article 2 paragraph (2) which regulates that every marriage must be registered in the Civil Registry. Marriage registration aims to ensure that every marriage obtains legal certainty. The reality is that many people in Pringgowirawan village carry out private marriages. This happened due to the lack of public legal awareness and the various factors that influence it. Underhanded marriages have legal consequences in their household life and population administration. The problem under study is the legal consequences experienced by the Pringgowirawan village community whose marriages are not registered and validity of marriage after it was legalized through marriage constituencies. This study uses qualitative methods with primary and secondary data sources. The results of the study show that the cause of underhand marriage is due to economic factors and the age of the bride and groom which is also related to legal awareness. This research shows that underhand marriage can gain validity through the legalization of marriage certificates. The legal consequences felt by the community encourage the desire to formalize their marriage to obtain legal status.*

**Keywords** :Legal, Marriage, Legalization.

## **Abstrak**

Perkawinan dibawah tangan adalah perkawinan yang dilakukan berdasarkan ketentuan agama saja. Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (2) yang mengatur bahwa setiap perkawinan harus dicatatkan dalam Catatan Sipil. Pencatatan perkawinan bertujuan untuk menjamin setiap perkawinan memperoleh kepastian hukum. Kenyataannya banyak masyarakat di Desa Pringgowirawan yang melakukan pernikahan siri. Hal ini terjadi karena kurangnya kesadaran hukum masyarakat dan berbagai faktor yang mempengaruhinya. Perkawinan dibawah tangan mempunyai akibat hukum terhadap kehidupan rumah tangga dan administrasi kependudukan. Permasalahan yang diteliti adalah akibat hukum yang dialami masyarakat desa Pringgowirawan yang perkawinannya tidak dicatatkan dan keabsahan perkawinan setelah disahkan melalui konstituen perkawinan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan sumber data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab terjadinya perkawinan dibawah tangan disebabkan oleh faktor ekonomi dan umur calon pengantin yang juga berkaitan dengan kesadaran hukum. Penelitian ini menunjukkan bahwa perkawinan di bawah tangan dapat memperoleh keabsahan melalui legalisasi akta nikah. Akibat hukum yang dirasakan masyarakat mendorong adanya keinginan untuk meresmikan perkawinannya untuk memperoleh status hukum.

**Kata Kunci :** Hukum, Perkawinan, dan Legalisasi

## Pendahuluan

Perkawinan merupakan ikatan yang dijalankan oleh dua orang insan yaitu seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Pada dasarnya manusia hidup dengan mentaati perintah Allah SWT, perkawinan termasuk salah satu perintah yang jika dilakukan akan menjadi nilai ibadah sebagai bentuk ketaatan kepada Allah SWT (Yusmi et al., 2022: 483). Suatu pernikahan yang kita ketahui bahwa didalamnya juga terdapat keinginan untuk memperbanyak keturunan dan membina keluarga yang harmonis dalam jangka waktu yang panjang hingga seumur hidup. Namun tidak semua pasangan suami isteri dapat memiliki keturunan sesuai dengan keinginan mereka karena masih ada faktor tertentu yang menjadi penghambatnya misalnya, faktor kesehatan yang berupa kemandulan. Indonesia adalah Negara yang sering disebut sebagai negara hukum dimana dalam berbagai tindakan bangsa dan negara harus berdasarkan pada Undang-Undang yang berlaku. Oleh sebab itu, setiap perkawinan yang dilakukan harus mendaftarkan atau mencatatkan perkawinan tersebut secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA). Hal ini bertujuan agar ketika terjadi suatu permasalahan dalam urusan rumah tangganya bisa mendapatkan kekuatan hukum dan bisa membagi rata hak-hak masing-masing pihak secara adil berdasarkan putusan pengadilan maupun hukum yang berlaku. Pada kenyataannya yang terjadi di kehidupan, masyarakat sering kali melakukan perkawinan yang dikenal dengan sebutan perkawinan bawah tangan atau perkawinan sirri. Perkawinan bawah tangan merupakan perkawinan yang dilakukan tanpa melalui pencatatan perkawinan secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) yakni hanya memenuhi persyaratan dan rukun syahnya perkawinan berdasarkan agamanya. Persyaratan hukum yang harus dipenuhi tersebut, harus sesuai dengan ketentuan yang dimaksud pada Pasal 2 Ayat (2) UU Perkawinan. Perkawinan bawah tangan seringkali terjadi karena disebabkan oleh beberapa faktor yang membuat masyarakat tidak menerapkan peraturan berdasarkan hukum yang berlaku (Yusmi et al., 2022 : 488). Minimnya kesadaran hukum yang ada di Desa Pringgowirawan Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember, membuat perkawinan dibawah tangan seringkali terjadi.

Banyaknya faktor yang mempengaruhi minimnya kesadaran hukum masyarakat di Desa Pringgowirawan Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember ialah perkawinan dibawah tangan dilakukan karena faktor hamil diluar nikah. Kebiasaan masyarakat dengan perkawinan bawah tangan ini, selain akibat hukum yang timbul karena permasalahan dalam urusan rumah tangga tapi juga memiliki akibat hukum yang dapat menyulitkan pihak yang bersangkutan dalam mengurus kartu keluarga dan pencatatan kelahiran sang anak nantinya serta pembagian warisan dari ayahnya. Oleh sebab itu, perkawinan bawah tangan memiliki efek negatif bagi lingkungan tempat tinggalnya yaitu semua pihak yang bersangkutan baik pihak istri, suami, maupun anak tidak dapat melakukan tindakan hukum keperdataan yang berkaitan dengan lingkungan tempat mereka tinggal karena tidak memiliki akte nikah (Yusmi et al., 2022 : 485–486). Isbat nikah tersebut berlaku sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat 2 (dua) dan ayat 3 (tiga), dapat diketahui bahwa ada sebab-sebab tertentu sehinggaperadilan mengizinkan, memberikan pengakuan, dan bisa menerima permohonan sidang isbat. Sehingga perkawinan bawah tangan bisa disahkan secara hukum melalui isbat nikah di Pengadilan Agama. Isbat nikah adalah proses pengesahan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama terhadap perkawinan bawah tangan yang terjadi antara suami istri yang sebelumnya sudah dilakukan berdasarkan pada syarat dan rukun perkawinan menurut agama (Yusmi et al., 2022 : 484). Oleh sebab itu, dengan mencatatkan perkawinan bawah tangan masyarakat lebih mudah mendapatkan hak-haknya. Proses legalisasi ini tentu memiliki beberapa -prosedur yang harus dilakukan oleh pihak

yang mengajukan isbat nikah di Pengadilan Agama, yang mana diterima atau ditolak pengajuan itu nantinya akan ditentukan berdasarkan pertimbangan oleh hakim di Pengadilan Agama.

## Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah pada penelitian ini adalah “Bagaimana akibat hukum perkawinan bawah tangan pada Desa Pringgowirawan serta bagaimana keabsahan perkawinan bawah tangan yang dilegalisasi melalui sidang isbat nikah?”

## Metodologi Penelitian

Pendekatan penelitian ini dilakukan berdasarkan pada kondisi lingkungan yang alamiah atau natural. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Metode kualitatif adalah metode yang digunakan untuk mencari atau memperoleh data dan informasi serta data-data dari sasaran penelitian yang ditemukan secara langsung. Metode itu sendiri berkaitan dengan prosedur, alat, teknik dan desain yang digunakan dalam penelitian. Konsep, kategorisasi dan deskripsi dikembangkan berdasarkan pada objek yang ditemukan langsung di lapangan (Rijali, 2018 : 82). Jenis penelitian yang digunakan ialah metode kualitatif deskriptif karena dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan sumber data dari literature atau buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan. Pada penelitian kualitatif tidak menampilkan hasil prosedur analisis data statistik.

## Pembahasan

Pengertian dari perkawinan ialah hubungan yang mengikat antara satu sama lain yakni seorang perempuan dengan seorang laki-laki yang sudah didasari oleh iman dan memenuhi syarat dan ketentuan berdasarkan agama masing-masing. Perkawinan memberikan sebuah bukti adanya ikatan lahir dan batin yang terjalin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Setiap kehidupan rumah tangga memiliki keinginan untuk mencapai kebahagiaan dan memperoleh keturunan. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 1, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hukum meliputi hukum tertulis dan hukum tidak tertulis, misalnya pada hukum Islam yang tidak mempunyai bentuk tertulis dalam lingkup hukum nasional. Hukum tersebut dijadikan dasar untuk menentukan suatu tindakan (Mangku, Dewa Gede Sudika, 2020 : 144).

Perkawinan di Indonesia berdasarkan pada perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan undang-undang perkawinan yang sudah ada atau ditetapkan. Banyak sekali praktek-praktek perkawinan yang terjadi di sekitar kita. Adanya Undang-Undang perkawinan tersebut agar digunakan oleh seluruh warga Indonesia untuk melakukan perkawinan dan menjadikannya sebagai dasar hukumnya. Undang-Undang perkawinan memuat prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan untuk berbagai golongan agama dan masyarakat. Misalnya bagi orang Indonesia asli yang beragama Islam, berlandaskan pada hukum agama yang telah diresipir dalam hukum adat dan lain sebagainya (Yunus, 2020 : 2). Pencatatan perkawinan berdasarkan pada UU Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat 2 (dua). Adanya pencatatan perkawinan ini untuk memperoleh kepastian hukum dan pihak yang bersangkutan dapat memperoleh atau menuntut haknya, terutama ketika terjadi suatu permasalahan yang berhubungan dengan keperdataan dalam keluarganya. Pengertian perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 menjelaskan bahwa perkawinan adalah *aqad* yang sangat

kuat untuk mentaati perintah Allah SWT sebagai bentuk ibadah. Berikut ini adalah hukum perkawinan dalam islam berdasarkan kaidah fiqh :

1. Wajib

Hukum perkawinan menjadi wajib bagi seseorang ketika seseorang tersebut sudah mampu. Mampu dalam segi finansial dan fisiknya karena jika tidak segera melakukan perkawinan dikhawatirkan akan berbuat zina. Sehingga hal ini sesuai dengan tujuan perkawinan untuk melindungi kehormatan pria dan wanita seperti yang sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 33.

2. Sunnah

Menjadi hukum yang sunnah untuk dilakukan apabila nafsunya sudah mendesak dan memiliki kemampuan untuk melakukan perkawinan. Namun dalam hal ini masih bisa menahan diri atau mengendalikan nafsunya. Perkawinan dianjurkan karena perkawinan penyempurnaan setengah agama.

3. Makruh

Bagi seseorang yang lemah syahwat dan tidak memiliki kemampuan untuk menafkahi istrinya akan menjadi makruh hukumnya. Makruh bisa dikatakan sebagai lawan kata dari sunnah.

4. Haram

Hukum perkawinan menjadi haram apabila perkawinan yang dilakukan akan menimbulkan kerugian bagi istrinya sebab, tidak mampu memenuhi nafkah lahir dan batin (Cahyani, 2020 : 4-6).

Perkawinan yang sudah sah secara agama harus disahkan juga berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Hal ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi :

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan pada pasal di atas, yang menjelaskan perkawinan yang dilaksanakan dengan berdasarkan pada Undang-Undang Perkawinan sudah sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 dan tidak bertentangan dengan peraturan yang sudah ditentukan lain dalam Undang-Undang ini (Adnani, 2021 : 110). Syarat dalam melakukan perkawinan sudah tercantum dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dimana di dalamnya sudah memuat syarat materiil maupun syarat formal.

Kebiasaan masyarakat di desa Pringgowirawan yang melaksanakan perkawinan bawah tangan tanpa melalui pencatatan di Kantor Urusan Agama. Hal itu disebabkan berbagai faktor dan keyakinan dari masyarakat itu sendiri. Banyaknya masyarakat yang masih meyakini bahwa perkawinan bawah tangan tidak memiliki dampak negatif yang begitu menyulitkan karena menganggap perkawinan bawah tangan adalah perkawinan yang sah. Sehingga menjadi kebiasaan yang membuat perkawinan bawah tangan terus terjadi hingga saat ini. Kebiasaan yang seperti inilah yang mengakibatkan masyarakat kesulitan dalam mengurus status hukum namun masyarakat masih banyak yang belum mengetahui dampaknya. Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang isinya menjelaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk memperoleh pengakuan dari negaranya. Tentunya hal ini merupakan jaminan bagi setiap warga Negara untuk memperoleh kepastian hukum. Realita yang terjadi pada Desa Pringgowirawan masyarakatnya masih minim kesadaran hukum sehingga perkawinan bawah tangan yang sudah sering

terjadi menjadi kebiasaan dan dikenal dengan istilah “lamar kawin”.

### **A. Akibat Hukum Perkawinan Bawah Tangan**

Kebiasaan masyarakat di desa Pringgowirawan dalam melaksanakan perkawinan bawah tangan dengan ketentuan adat, keyakinan kepercayaan seperti memilih hari,tanggal,dan bulan yang bagus untuk melangsungkan perkawinan. Dengan sebab itulah dilangsungkan atas keyakinan masyarakat walaupun calon pengantin belum memenuhi persyaratan secara hukum untuk melakukan perkawinan sehingga perkawinan bawah tangan yang menjadi pilihan masyarakat. Proses pembuatan akte kelahiran harus dibuktikan dengan adanya buku nikah sebagai bukti autentik bahwa anak tersebut jelas asal usulnya.Dari perkawinan bawah tangan yang dilakukan tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap untuk melengkapi persyaratan dalam pembuatan akte kelahiran sehingga mengalami kesulitan-kesulitan dalam memenuhi syarat pembuatan akte kelahiran anaknya tersebut. Permasalahan itulah yang mempengaruhi masyarakat memilih untuk mengisbatkan perkawinannya agar dilegalkan di Pengadilan Agama Jember. Dampak negatif perkawinan bawah tangan yang rentan perceraian juga bisa ditemui ketika pihak istri tidak bisa menuntut harta gono-gini yang seharusnya menjadi haknya. Begitupun dalam pembagian harta warisan untuk keturunannya, tidak dapat menuntut karena belum memiliki kepastian hukum.

Meskipun masyarakat sudah mengetahui bahwa perkawinan bawah tangan rentan dengan adanya perceraian, kebiasaan ini sulit dirubah. Masyarakat juga cenderung melakukan pertunangan yang dilangsungkan dengan perkawinan bawah tangan atau biasa dikenal dengan sebutan “lamar kawin” .“Lamar kawin” dilangsungkan untuk menghindari dosa dan perbuatan zina yang kapan saja bisa terjadi. Perkawinan bawah tangan juga terjadi karena calon pengantin masih berusia dibawah umur atau belum memenuhi persyaratan secara hukum. Berdasarkan pada Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 yang menjelaskan bahwa ketentuan usia calon pengantin pria adalah 19 (sembilan belas) tahun dan usia calon pengantin wanita 16 (enam belas) tahun. Namun ada perubahan undang-undang yang mengatur tentang perkawinan yaitu pada usia calon pengantin. Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ke Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.Pada Undang-Undang No.16 tahun 2019 telah memuat penjelasan bahwa usia calon pengantin wanita dan calon pengantin pria sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun.

Berdasarkan keterangan dari hakim di Pengadilan Agama Jember menjelaskan bahwa pengajuan isbat nikah bisa dilanjutkan ke pengadilan apabila sudah memenuhi persyaratan bahwa perkawinan bawah tangan yang sudah dilakukan adalah perkawinan yang sah dan sesuai dengan ketentuan,syarat,dan rukun menurut agama dan keyakinan masing-masing. Apabila tidak terbukti perkawinan yang dilakukan sebelumnya merupakan perkawinan yang sah secara agama berdasarkan pada 2 orang saksi, wali nikah, dan kelengkapan persyaratan lainnya saat perkawinan dahulu dilaksanakan, maka pengajuan isbat nikahnya dapat ditolak oleh Pengadilan Agama Jember. Hal-hal yang disebut diatas adalah pertimbangan oleh pihak pengadilan agama terhadap diterima atau ditolaknya pengajuan perkara isbat nikah.

Fenomena ini membuktikan bahwa kesadaran hukum masyarakat masih minim dan dijelaskan juga faktor yang mempengaruhi masyarakat untuk melakukan sidang isbat. Faktor yang dimaksud ialah faktor ekonomi dan kesulitan dalam mengurus status hukum contohnya, pembuatan KK (kartu keluarga), akte kelahiran, dan warisan. Seringkali masyarakat hanya menjalankan Undang-Undang Perkawinan pasal 2 ayat (1) dan mengabaikan pasal 2 ayat (2) yang menjelaskan bahwa setiap perkawinan harus tercatat di pencatatan sipil. Keyakinan yang melekat pada masyarakat dengan

percaya kepada Kyai dan Penghulu dalam menyerahkan urusan perkawinannya, sehingga terlaksana perkawinan bawah tangan. Masyarakat di Desa Pringgowirawan yang melakukan perkawinan bawah tangan disebabkan karena faktor ekonomi dan juga faktor usia yang belum memenuhi ketentuan dalam perundang-undangan.

Masyarakat pada desa Pringgowirawan memilih perkawinan bawah tangan yang disebabkan oleh bermacam-macam faktor salah satunya adalah karena himpitan ekonomi. Rata-rata jawaban yang diberikan oleh informan adalah karena faktor ekonomi dan usia calon pengantin yang belum memenuhi ketentuan disebut dalam Undang-Undang Perkawinan. Hasil yang diperoleh peneliti di lapangan ialah kebiasaan masyarakat desa Pringgowirawan melakukan perkawinan bawah tangan sudah dianggap sebagai hal yang biasa atau lumrah terjadi. Kebiasaan perkawinan bawah tangan ini atau biasa dikenal juga dengan sebutan “kawin sirri” dilakukan untuk menghindari perbuatan dosa zina dan hal-hal buruk lainnya sehingga terjadilah proses “lamar kawin”. Istilah “lamar kawin” ini sudah lama dikenal oleh masyarakat, yang berarti bahwa proses pertunangan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang pada satu waktu tersebut bersamaan dilakukan proses perkawinan yakni perkawinan bawah tangan (kawin sirri). Tidak menutup kemungkinan tingkat pendidikan yang rendah juga memiliki pengaruh terhadap cara pandang dan pola pikir masyarakat.

Isbat nikah yang dilakukan oleh masyarakat desa Pringgowirawan rata-rata penyebabnya adalah karena sudah merasakan akibat hukum yang ditimbulkan dari perkawinan bawah tangannya yakni, tidak bisa membuktikan kelahiran sang anak dengan adanya perkawinan sah dari orang tua kandung tersebut. Asal-usul sang anak dapat dibuktikan dengan adanya buku nikah orang tua. Apabila asal-usulnya sudah jelas pembuatan akte kelahiran sang anak bisa dilanjutkan. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa perkawinan bawah tangan tidak memiliki kepastian hukum yang jelas. Oleh sebab itu berdasarkan pada ketentuan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 pada Pasal 2 ayat (2) dijelaskan tentang pencatatan perkawinan. Pencatatan perkawinan dilakukan agar perkawinan yang sebelumnya sudah dilakukan berdasarkan ketentuannya bisa memperoleh kepastian hukum dan diakui oleh negara. Sehingga dari perkawinan bawah tangan yang sudah berlangsung lama bahkan sudah dikaruniai keturunan masih bisa memperoleh kepastian hukum yakni dengan melalui isbat nikah di Pengadilan Agama Jember. Sebagaimana pelaksanaan isbat nikah tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 7.

## **B. Keabsahan Perkawinan Bawah Tangan Yang Sudah Dilegalisasi Melalui Isbat Nikah**

Akte kelahiran merupakan bukti lahirnya seorang anak dengan asal-usul yang jelas. Berdasarkan informasi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil akte kelahiran bermanfaat untuk :

1. Bentuk pengakuan dari negara sebagai status individu
2. Perdata dan kewarganegaraan seseorang
3. Bukti yang sah sebagai identitas
4. Sebagai salah satu syarat masuk sekolah TK sampai Perguruan Tinggi
5. Sebagai salah satu syarat melamar pekerjaan
6. Salah satu persyaratan pembuatan KIA
7. Sebagai salah satu syarat pengurusan tunjangan keluarga
8. Sebagai salah satu syarat pencatatan perkawinan
9. Sebagai salah satu syarat pengangkatan anak
10. Sebagai salah satu syarat pengurusan beasiswa

## 11. DII

Informan yang diteliti sebanyak 52 orang dan 2 informan lainnya dari pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumberbaru dan Hakim Ketua Pengadilan Agama Jember. Dari keterangan dan informasi yang diperoleh di lokasi penelitian, rata-rata pengakuan informan ketika sudah memperoleh keabsahan perkawinan adalah memperoleh ketenangan, rasa aman dan jaminan bagi masing-masing pihak dalam rumah tangganya. Status hukum yang jelas menjadi jaminan untuk memperoleh keadilan memang benar adanya. Hal ini dapat diketahui dengan adanya permasalahan perdata dalam rumah tangganya yang bisa diselesaikan melalui hukum yang berlaku di Indonesia serta memperoleh keadilan di Pengadilan. Masyarakat desa Pringgowirawan yang sudah melakukan isbat nikah terutama informan dalam penelitian ini mengaku memperoleh kemudahan dalam mengurus administrasi kependudukan setelah keabsahan perkawinannya sudah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Jember. Dari proses isbat nikah tersebut informan memperoleh bukti pengesahan berupa surat putusan pengadilan yang menjelaskan bahwa perkawinan bawah tangannya dahulu, benar-benar terjadi dan sah secara hukum agama, memenuhi syarat dan rukun dari agamanya sehingga dapat dilegalisasi melalui isbat nikah dengan pertimbangan berdasarkan pada perundang-undangan. Dari hasil putusan pengadilan tersebut dapat diserahkan ke KUA Sumberbaru kemudian dibuatkan akta nikah sebagai bukti status hukum yang telah diperoleh.

## **KESIMPULAN**

Perkawinan bawah tangan (sirri) seringkali terjadi pada desa Pringgowirawan. Hal ini disebabkan karena adanya faktor ekonomi, usia, dan kebiasaan masyarakat dalam menghindari perbuatan dosa zina. Perkawinan bawah tangan memiliki akibat hukum bagi yang menjalaninya terutama pihak istri yang lebih banyak mengalami sisi negatifnya. Akibat hukum yang ditimbulkan oleh perkawinan bawah tangan antara lain tidak bisa membuat akte kelahiran sang anak. Sebagaimana kita ketahui bahwa akte kelahiran merupakan bukti identitas individu. Akibat hukum lainnya juga diperoleh pada permasalahan perdata yakni pihak istri tidak bisa menuntut pembagian harta gono-gini secara adil. Sehingga akibat hukum yang diterima oleh masyarakat karena perkawinan bawah tangannya mendorong masyarakat desa Pringgowirawan untuk melakukan isbat nikah. Isbat nikah yang merupakan proses legalisasi perkawinan bawah tangan melalui sidang isbat di Pengadilan Agama.



## Daftar Pustaka

- BUDUR, T. A. (2019). RESUME; INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA. *Instrumen Pengumpulan Data*, 1–20.
- Cahyani, D. T. (2020). *HUKUM PERKAWINAN* (H. K. Salmah (ed.); Pertama). UMM Press.
- Karim, K., Akbar, M., & Syahril, F. (2022). *Isbat Nikah dalam Undang-Undang Perkawinan*. 9, 137–145.
- Sembiring, R. (2020). *HUKUM KELUARGA* (ke-4). PT RAJAGRAFINDO PERSADA
- Peraturan Undang-undangan :
- UU No.1 Tahun 1947 Pasal 1 dan 2 Tentang Perkawinan  
Kompilasi Hukum Islam (KHI)
- UU 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan  
Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.1 Tahun 1947 Pasal 1 dan 2 Tentang Perkawinan
- Jurnal Ilmiah :
- Adnani, A. (2021). Akibat-akibat Hukum Dari Peristiwa Perkawinan Sirri. *Artikel*, 9, 107–115.
- Aprilia, D. (2019). *PERKAWINAN DIBAWAH TANGAN MENURUT HUKUM ISLAM DASN UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 2019(STUDY KASUS DUSUN II DESA SUNGAI ULAR)*. 1(1), 10–16
- Armalina, A., & Hidayah, A. (2020). Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Perkara Isbat Nikah. *Solusi*, 18(1), 20–32. <https://doi.org/10.36546/solusi.v18i1.253>.
- Mangku, Dewa Gede Sudika, and N. P. R. Y. (2020). Diseminasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Di Desa Sidetapa Terkait Urgensi Pencatatan Perkawinan Untuk Memperoleh Akta Perkawinan. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 8(1), 2
- Musyafah, A. A. (2020). *Perkawinan dalam perspektif filosofis hukum islam*. 02(November), 111–122
- Nazah, F. N. (2018). *Kepastian Hukum Itsbat Nikah Dalam Hukum Perkawinan*. 6(2), 241–263.
- Perdana, R. (2018). *RUKUN DAN SYARAT PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM DI INDONESIA*. VI(6), 122–129.
- Rijali, A. (2018). *Analisis Data Kualitatif*. 17(33), 81–95
- Rohman, A. N. (2020). Upaya Memantapkan Peraturan Isbat Nikah Dalam Hukum Perkawinan Di Indonesia. *Jurnal Hukum Sasana*, 6(1), 41–50. <https://doi.org/10.31599/sasana.v6i1.173>
- Sulistiani, siska lis. (2018). *Analisis yuridis aturan isbat nikah dalam mengatasi permasalahan perkawinnan sirri di indonesia*. 1(2), 40–51
- Widowati, O. C. (2013). Hukum Sebagai Norma Sosial Memiliki Sifat Mewajibkan. *ADIL: Jurnal Hukum*, 4(1), 150–167. <https://academicjournal.yarsi.ac.id/index.php/Jurnal-ADIL/article/view/31>
- Yusmi, Y., Alwi, Z., & Syatar, A. (2022). Pelaksanaan Isbat Nikah Terhadap Perkawinan Siri. *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 3(3), 482–501. <https://journal.uin-alaudidin.ac.id/index.php/qadauna/article/view/26834>